



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT KPU KOTA PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2024. LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU dalam rangka mendukung kinerja KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo di masa yang akan datang, sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami berharap LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 ini dapat

memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo ke depan, guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Probolinggo,.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**



AGUS SETIYONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan dan sasaran. Penyusunan LKj ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kota Probolinggo yaitu "Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL", maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat KPU Kota Probolinggo selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja.

LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis Sekretariat KPU Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2024, melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas. Sekretariat KPU Kota Probolinggo telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan ini dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, secara umum seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Probolinggo dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kota Probolinggo Tahun 2024, menerima anggaran sebesar Rp. 18.827.919.000,-. Pada perjalanan tahun anggaran 2024, terdapat penambahan anggaran dari KPU RI sebesar Rp. 17.029.168.000,- dengan persentase besar untuk fasilitasi pembiayaan pengadaan logistik perlengkapan pemungutan suara.

Selanjutnya KPU Kota Probolinggo di Tahun 2024 juga mendapatkan Dana Hibah Pilkada dari Pemerintah Kota Probolinggo untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024 dengan NPHD Sebesar Rp. 23.116.473.980, dengan pelaksanaan anggaran tersebut untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan KPU Kota Probolinggo Tahun 2024. Untuk persentase realisasi anggaran KPU Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah 84,01%.

DAFTAR ISI

BAB I	2
LATAR BELAKANG	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. Penjelasan Umum Organisasi	4
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum.....	5
2. Tugas Pokok.....	6
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	10
6. Sumber Daya Manusia	16
7. Struktur Organisasi	20
C. Aspek Strategis Organisasi	27
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	28
E. Sistematika Penulisan	31
BAB II	33
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	33
A. Sasaran Strategis	33
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	37
BAB III	42
AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Organisasi	42
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	70

BAB I

LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Kota Probolinggo berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Kota Probolinggo mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KPU Kota Probolinggo memiliki tugas melakukan penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Probolinggo sebagai bagian hierarkis dan KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo selama 1 (satu) tahun. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah,

1. Mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kota Probolinggo kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal KPU Kota Probolinggo

B. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Probolinggo ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi KPU Kota Probolinggo

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

Jumlah anggota:

- a) KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b) KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- c) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dan oleh anggota;
- d) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- e) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- f) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dan
- g) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Tugas Pokok

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, kewajiban dan Wewenang KPU Kabupaten/Kotadalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan p. melaksanakan tugas dan

wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan
- m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

3) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

- Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k) melaksanakan keputusan DKPP, dan
 - l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat(5) disebutkan: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis". Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administrasi
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD,
- e. presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- f. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban
- h. KPU Kabupaten/Kota, dan
- i. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
- j. perundang-undangan;

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun

2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

1. Tugas

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kab/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

4. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kab/Kota berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu, dan

- c. mengelola barang inventaris KPU Kab/kota

5. Dasar Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
- h. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01 3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- j. i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia)
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/PR.01 3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

6. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kota Probolinggo didukung oleh 28 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Sumber Daya Manusia KPU Kota Probolinggo per 30 Juni 2020, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai
KPU Kota Probolinggo**

No	Jabatan	Status		Jumlah
		Organik	DPK	
1	Sekretaris		0	1
2	Kepala Sub Bagian	4	0	4
3	PNS	7	0	7
4	PPPK	1	0	1
5	Non PNS			11
Jumlah				24

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) pegawai di KPU Kota Probolinggo, yang terdiri dari 12 (dua belas) PNS dan PPPK 1 (satu) 11 (sebelas) Non PNS.

Berdasarkan Pendidikan Terakhir, dan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) pegawai KPU Kota Probolinggo, terdapat 1 (satu) orang SLTP, 12 (dua belas) orang SLTA, 1 (satu) orang D3, 11 (sebelas) orang S1, 3 (tiga) orang S2, dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2. Klasifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia KPU Kota Probolinggo

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DI	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretaris							1			1
2	Kepala Sub Bag							2	2		4
3	Pelaksana PNS		1	1		1		3	1		7
4	PPPK							1			1
4	Non PNS			5				6			11
Jumlah											29

Grafik 1.1 Sebaran Pendidikan Pegawai



Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kota Probolinggo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Probolinggo sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai yang terdiri dari 11 (sebelas) pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) pegawai berstatus PPPK, 12 (dua belas) pegawai berstatus

sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar PNS KPU Kota Probolinggo

NO	NAMA	GOLRU	L/P	JABATAN UMUM DAN FUNGSIONAL	PENDIDIKAN
1	Agus Setiyono, ST	IV/a	L	Sekretaris	Sarjana
2	Anief Wijaksono, S.Sos	III/d	L	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sarjana
3	Qori Mughni Kumara, M.IP	III/d	L	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Magister
4	Yosi Alamsjah	III/d	L	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sarjana
5	Amrik April Susanti, M.Si	III/c	P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Magister
6	Galih Marganingrat, A.Md	III/b	L	Penyusun data Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Diploma 3
7	Biasin, S.Sos	III/b	L	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu	Magister
8	Diningrat Purnamawati, S.Sos	III/b	P	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	sarjana
9	Rudi Hartono Rahap, S.AP	III/a	L	Penyusun Bahan Informasi	Sarjana

				dan Penerangan	
10	Eko Soesant	III/a	P	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Sarjana
11	Muridan Fagih	II/d	L	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	SMU
12	Kadir	II/b	L	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	SMP

Tabel 4.
Daftar PPPK dan PPNNP KPU Kota Probolinggo

No.	Nama	L/P	Pendidikan	Status Pegawa ITMT	Keterangan
1	Rizal Rizkillah, S.Sos	L	Sarjana	2015	Tenaga Pelaksana PPPK
2	Weny Widhiyarti, SH	P	Sarjana	2013	Tenaga Administrasi
3	Ayu Nurdiana, SE	P	Sarjana	2014	Tenaga Adminitrasi
4	Ardian Setyo Nugroho	L	SMU	2008	Tenaga Administrasi
5	Nurul Yuniati, S.Pd	P	Sarjana	2015	Pramubakti
6	Muhammad Hasan, ST	L	Sarjana	2018	Tenaga Admini strasi
7	Dwi Probo Leswadi, S.Sos	L	Sarjana	2008	Supir

8	Muhammad Nurul Yaqin	L	SMU	2009	Supir
9	Fakhrur Rizal Huseini	L	SMU	2018	Keamanan
10	Syahnal Amin Hidayatullah	L	SMU	2018	Keamanan
11	Achmad Alfin Setiawan	L	SMU	2018	Keamanan
12	Yullansyah Putra Pratama	L	SMU	2016	Pramubakti

7. Struktur Organisasi

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
 3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
 5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
 7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
 9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

10. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan Informasi Pemilu;
8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
18. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

c) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Tugas, Pokok, dan Fungsi

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;

2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
16. Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan.

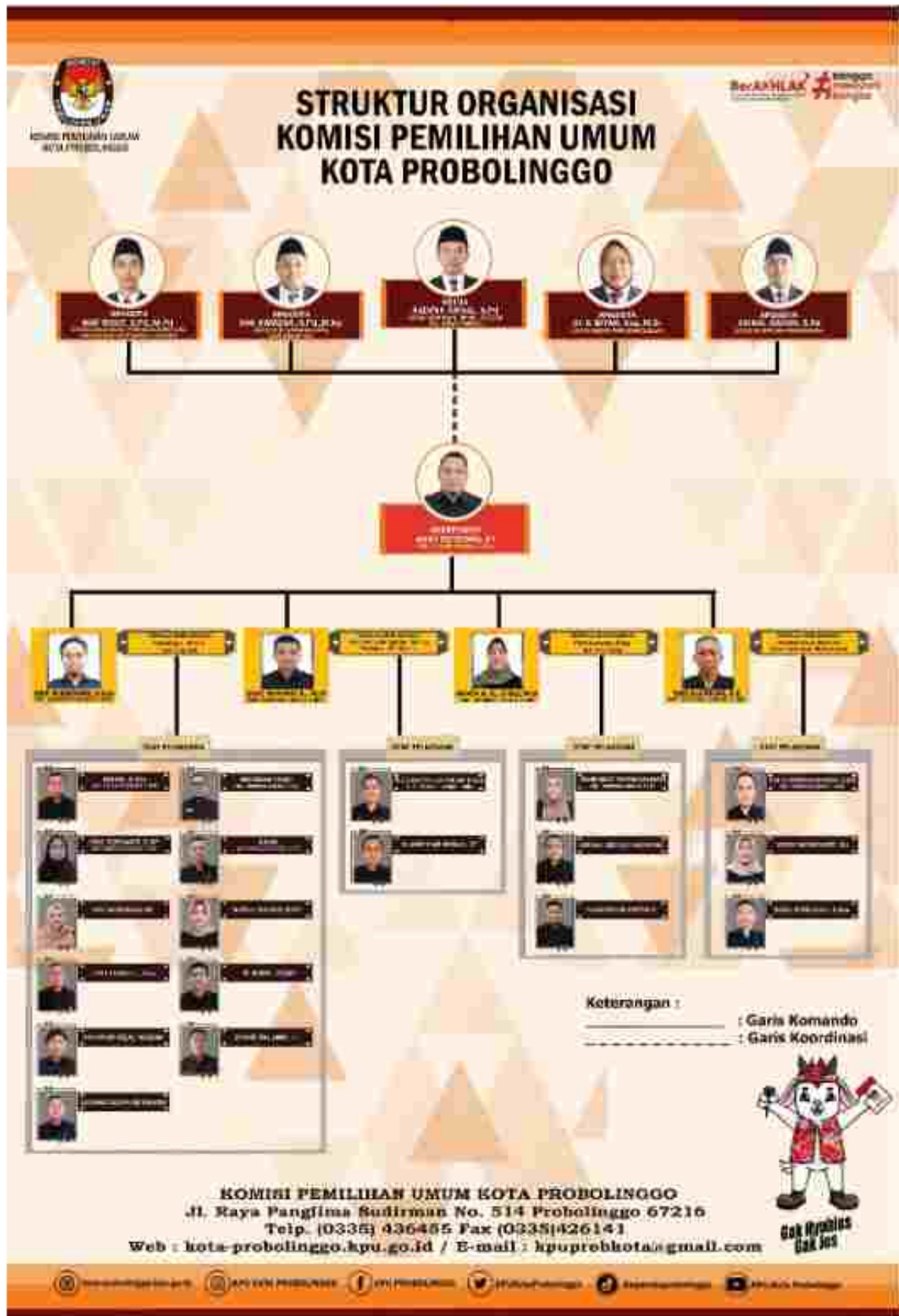
d) Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Tugas, Pokok, dan Fungsi

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian hukum;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi perturan perundang-undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Tabel 3. Struktur Organisasi KPU Kota Probolinggo



C. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020-2024 KPU Kota Probolinggo melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya,
- 2) Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dicapil Provinsi, Kabupaten dan Kota,
- 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- a) Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya,
- b) Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dugap Provinsi, Kabupaten dan Kota,
- c) Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU kabupaten Purwakarta dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- 1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar sub bagian yang kurang bersinergi, menyangkut masalah koordinasi dalam hubungan kerja
- 2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar sub bagian sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- 2) Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 3) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia pada awal Tahun belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik,
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

d. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kota Probolinggo masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- 3) Dukungan teknologi informasi yang belum memadai sehingga pelayanan informasi maupun fasilitas penunjang kinerja organisasi belum optimal.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada

pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Probolinggo sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Probolinggo
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU//2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun Sistematika penulisan LKIP KPU Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Dijelaskan mengenai sasaran RPJMN 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2020, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Probolinggo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Probolinggo serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

A. Sasaran Strategis

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024, penegakkan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;

- c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- 3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi.

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kota Probolinggo. Penyusunan LKJ ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kota Probolinggo yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020- 2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020- 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional, dan berintegritas adalah sebagai berikut ;

- a) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;

- b) Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kota Probolinggo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu/pemilihan;
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu/pemilihan;
- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang

hendak dicapai pada tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Probolinggo merumuskan IKU Tahun 2024 sebagai berikut:

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %
2	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %
3	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Probolinggo	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan KPU Kota Probolinggo dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi	90%

		kepegawaian tepat waktu dan akurat	
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%
10	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024	80%

Untuk melaksanakan sasaran kegiatan tersebut, KPU Kota Probolinggo mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 40.145.641.980,-. Anggaran dari APBN untuk melaksanakan kegiatan rutin dan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Program		Anggaran (Rp.)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 17.029.168.000,
2	NPHD Kota Probolinggo	Rp. 23.116.473.980,
Jumlah		Rp. 40.145.641.980,

Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta
Integritas dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan
Tahun 2024 Kota Probolinggo





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui

sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kota Probolinggo tahun 2024, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD.

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu system pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar.

Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Kinerja KPU Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat

KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

B. TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam menyeleksi/menyelaraskan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, salah satu tugas KPU Provinsi adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan Pemilu Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

Jumlah daerah pemilihan (dapil) Pemilu Tahun 2024 di Kota Probolinggo berubah. Pada Pemilu 2019 lalu 3 dapil, sementara Pemilu 2024 nanti menjadi 5 dapil atau sama dengan jumlah kecamatan. Perubahan dapil tersebut setelah KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024, yang ditetapkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Senin (6/2/2023).

Sebelumnya, KPU Kota Probolinggo telah melakukan dua kali Focus Group Discussion (FGD) dan satu kali uji publik. Dalam forum-forum tersebut, juga dihadiri partai politik, Bawaslu, Forkopimda, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, serta wartawan.

komposisi dapil dan kursi untuk Pemilu Tahun 2024. Dapil Kota Probolinggo 1 (Kecamatan Kanigaran) dengan 8 kursi; dapil Kota Probolinggo 2 (Kecamatan Mayangan) dengan 8 kursi; dapil Kota Probolinggo 3 (Kecamatan Wonoasih) dengan 4 kursi; dapil Kota Probolinggo 4 (Kecamatan Kedopok) dengan 5 kursi; dan dapil Kota Probolinggo 5 (Kecamatan Kademangan) dengan 5 kursi.



2. Pencalonan Anggota DPRD Kota Probolinggo

KPU Kota Probolinggo menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Probolinggo dalam rapat pleno, Jumat (3/11/2023) sekira pukul 13.00 WIB. Total ada 296 orang calon anggota legislatif (caleg), dengan rinciannya 168 caleg laki-laki dan 128 caleg perempuan dari 17 parpol peserta Pemilu 2024 di Kota Probolinggo.

Proses yang dilakukan oleh KPU Kota Probolinggo sudah melalui seluruh tahapan sebelum kemudian ditetapkan hari ini. Sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, besok kami umumkan," katanya.

Sejumlah tahapan yang telah dilalui dalam proses pencalonan tersebut di antaranya, pengumuman pengajuan bakal calon; pengajuan bakal calon; verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon; pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon; dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

Kemudian, tahapan dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Di antaranya, pencermatan rancangan DCS; penyusunan dan penetapan DCS; pengumuman DCS; masukan dan

tanggapan masyarakat atas DCS; pengajuan pengganti calon sementara; serta verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara. “Setelah itu, tahapan selanjutnya yakni pencermatan rancangan DCT, untuk kemudian disusun dan ditetapkan, terakhir pengumuman,” ujar komisioner yang bergelar doktor administrasi publik itu.

Sesuai dengan program dan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pengumuman akan dilakukan Sabtu (4/11/2023). Selain melalui laman dan media sosial resmi KPU Kota Probolinggo, DCT juga akan diumumkan melalui baliho dan juga papan pengumuman di kecamatan dan kelurahan.

Selain itu, KPU Kota Probolinggo juga mengumumkan melalui media cetak dan media online serta radio untuk masyarakat bisa mengakses informasi mengenai DCT dengan lebih luas.



3. Pemutakhiran Data Pemilih

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kota Probolinggo akhirnya ditetapkan sejumlah 178.502 pemilih. Hal itu terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT yang

digelar KPU Kota Probolinggo, Rabu [21/6/2023].

Rinciannya yakni, 87.460 pemilih laki-laki dan 91.042 pemilih perempuan. Pemilih tersebut tersebar di 669 Tempat pemungutan Suara [TPS] di 29 kelurahan yang ada di 5 kecamatan. Termasuk 3 TPS di lokasi TPS khusus. Yakni, 2 TPS yang ada di Lapas Klas IIB Probolinggo dan satu TPS di Pesantren Riyadlus Sholihin.

Jumlah pemilih terbanyak ada di Kecamatan Mayangan yang mencapai 47.300 pemilih. Disusul Kecamatan Kanigaran 45.199 pemilih, Kecamatan Kademangan 32.354 pemilih, Kecamatan Kedopak 27.516 pemilih, dan Kecamatan Wonoasih 26.133 pemilih. KPU Kota Probolinggo telah merampungkan seluruh tahapan data pemilih untuk Pemilu Tahun 2024. Mulai dari pemutakhiran yang dilakukan Pantarlih, kemudian dilanjutkan ke kelurahan, kecamatan, dan kota dengan tahapan DPHP, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DPT yang hari ini ditetapkan.

Terdapat Dua TPS khusus di Lapas Klas IIB Probolinggo mencapai 378 pemilih. Sementara di Pesantren Riyadlus Sholihin terdapat 170 pemilih.

Jika merujuk pada Pemilu Tahun 2019, ada penambahan sekitar 13.868 pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Diketahui, jumlah pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Probolinggo mencapai 164.634 pemilih. [rdf]



4. Penetapan Anggota Terpilih DPRD Kota Probolinggo dalam Pemilu 2024

Seusainya tahapan penetapan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 24 April 2024 oleh KPU RI, kini masuk pada penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih pada Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Probolinggo. KPU Kota Probolinggo mengadakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Calon Terpilih serta Sosialisasi Hasil Pemilu Tahun 2024 di Orin Hall and Resto Probolinggo.

KPU Kota Probolinggo secara resmi mengumumkan perolehan kursi dan caleg terpilih pada Pemilu 2024. Terdapat 30 kursi di DPRD Kota Probolinggo yang tersebar pada 5 (lima) Daerah Pemilihan [Dapil] berdasarkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sementara penetapan calon

terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Probolinggo terbagi dalam 5 daerah yakni Kecamatan Kanigaran (Dapil 1) sebanyak 8 Kursi dengan suara sah terbanyak oleh Partai Golkar yaitu 9.028, Kecamatan Mayangan (Dapil 2) sebanyak 8 kursi dengan suara sah terbanyak oleh Partai Golkar yaitu 7.919, Kecamatan Wonoasih (Dapil 3) sebanyak 4 Kursi dengan suara sah terbanyak oleh Partai Kebangkitan Bangsa yaitu 4.741, Kecamatan Kedopok (Dapil 4) sebanyak 5 kursi dengan suara sah terbanyak oleh Partai Golkar yaitu 5.060 dan yang terakhir Kecamatan Kademangan (Dapil 5) sebanyak 5 kursi dengan suara sah terbanyak oleh PDIP yaitu 6.447.

KPU Kota Probolinggo mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo serta seluruh stakeholder yang telah mewujudkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Legislatif di Kota Probolinggo yang aman, damai, dan kondusif. Mari kita untuk kedepan sukseskan Bersama Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo pada Pilkada nanti.

Diketahui hadir dalam acara tersebut dari jajaran Forkopimda, Bawaslu, Camat, Lurah, Perwakilan Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan di kota Probolinggo.



C. Terwujudnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota

10	Terwujudnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024	80%
----	---	--	-----

1. Pembentukan Badan AD HOC Pemilihan Serentak Kota Probolinggo

Proses pembentukan badan adhoc Pemilu tahun 2024 tengah disiapkan oleh KPU Kota Probolinggo. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi pada stakeholder terkait, agar semakin banyak masyarakat yang terlibat menjadi peserta.

proses pembentukan badan adhoc memang menunggu PKPU yang menjadi rujukan. Namun begitu, pihaknya tetap bisa melakukan kegiatan berkaitan dengan tahapan tersebut.

Di antaranya tentu saja koordinasi dan sosialisasi. Sejauh ini, kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak. Baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, kelompok masyarakat, hingga pemerintah kota. Hingga unsur kelurahan,

Proses pembentukan badan adhoc Pemilu 2024 ini menurut Radfan, jauh lebih mudah dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Yakni dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA), sehingga pendaftar tidak perlu menyerahkan berkas fisik dalam proses administrasi. Tinggal menyiapkan file, ada yang dalam bentuk pdf maupun jpg. Kemudian buat akun di aplikasi SIKBA, tentu harus punya email. Seluruh berkas persyaratan diunggah di akun SIKBA pendaftar masing-masing. Sederhananya begitu. Ini memudahkan, baik bagi peserta maupun KPU.

2. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

KPU Kota Probolinggo Mengeluarkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024.



Debat Publik Kedua

KPU Kota Probolinggo Menggelar Debat Publik Kedua pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Jumat (16/11/2024).



Debat Publik ketiga

Ikuti dan Saksikan Debat Publik Ketiga pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 dengan Tema Perekonomian Daerah, Tata Kelola Pemerintah, Pemukiman dan Tata Kota serta Lingkungan Hidup. INGAT Hari Kamis, 21 November 2024 Jam 19.30 di Siarkan Live oleh JTV, KPU Kota Probolinggo dan Suara Kota melalui Live Youtube dan Radio SuaraKota Probolinggo



4. Pemungutan dan Perhitungan Suara

a. BIMTEK Pemungutan dan Perhitungan Suara

KPU Kota Probolinggo Menggelar Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Rangka Konsolidasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024,

Sabtu (16/11/2024). Bimtek dilaksanakan untuk memberikan bekal peserta terkait dengan pemungutan dan perhitungan suara di TPS



b. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Probolinggo

KPU Kota Probolinggo Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Probolinggo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Selasa (3/12/2024).



c. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota



**Tabel 3.1 Laporan Capaian Kinerja
KPU Kota Probolinggo Tahun 2024**

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	25%
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	25%
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	25%
4	Meningkatnya Kualitas layanan Informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	25%

		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	100%	25%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	100%	24%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97,50%	25%
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ang berfungsi dengan baik	100%	25%
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%	25%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi
 - a) Terwujudnya Tahapan pemilu dan pemilihan sesuai jadwal
 - b) Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan
 - c) Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhnya
 - d) Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
 - e) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
 - f) Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
 - g) Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
 - h) Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
 - i) Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Tabel 3.2 Hambatan dan Kendala Realisasi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Hambatan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	PKPU Tahpan di tetapkan	Penyusunan Rencana Kerja merujuk PKPU Tahaoan	Melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu

2	Tertaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Gudang Logistik Belum memadai	Biaya Pemeliharaan gudang logistik belum ada	Memaksimalkan penggunaan gudang logistik yang ada
3	Tertaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Bimbingan teknis penyusunan produk hukum	Belum ada sengketa hukum	Pelaksanaan penyuluhan produk hukum secara internal
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Belum banyak masyarakat yang mengakses PPID dan belum banyak masyarakat yang mengakses media publikasi	Kurangnya kegiatan sosialisasi PPID dan Informasi terkait dengan Pemilu dan pemilihan serentak cenderung dinamis	Tetap melaksanakan PPID sesuai dengan SOP yang sudah ada dan Melaksanakan publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update

		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	Melaksanakan Publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Perlu adanya penilaian dari internal agar lebih pbjektif	Koordinasi antar Divisi	Menindaklanjuti hasil=hasil evaluasi yang sebagai evaluasi kedepan
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Permintaan data terkait keuangan cenderung dinamis	Waktu untuk pemrosesan data	Membangun manajemen keuangan yang lebih baik
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Perpindahan tugas SDM dari Sub Bagian KUL ke Subbag Hukum	Memerlukan waktu transisi bagi masing-masing Subbag untuk proses penyesuaian	Tetap melaksanakan kegiatan dan rapat untuk koordinasi antar divisi terkait
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Minim biaya perawatan dan pemeliharaan gedung	Beberapa sarana penunjang perlu perbaikan dan penambahan	Memaksimalkan biaya yang ada untuk pemeliharaan

9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Belum tingginya kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri	Belum semua masyarakat menguasai cara pemutakhiran data pemilih mandiri secara digital	Kerjasama dengan stake holder pemilu untuk mendapatkan input data pemilih
---	---	--	--	---

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kota Probolinggo yaitu:

- a) Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya sumber daya manusia KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel
- b) Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Probolinggo, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Probolinggo yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai

- c) Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kota Probolinggo selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota Probolinggo. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota Probolinggo Tahun 2024, pagu anggaran KPU Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 7.455.389.000- (Tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Anggara KPU Kota Probolinggo Tahun 2024

Nomor	Alokasi Anggaran	Realisasi Sampai Dengan 31 Desember 2024	Presentase
1	40,377,837,000	33,195,683,152	82,21%

Berdasarkan data di atas, anggaran KPU secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal APBN mencapai 82,21% (Sembilan puluh delapan limapuluh persen) pada Tahun Anggaran 2024.

3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran APBN KPU Kota Probolinggo Tahun 2024



Sekretariat KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan napa yang sudah direncanakan dalam perencanaan anggaran dan indikator ketercapaian. KPU Kota Probolinggo dengan upaya yang maksimal untuk menyerap anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dengan sasaran dan realisasi yang maksimal. Banyak beberapa kendala serta evaluasi. Ketika menjalankan sebuah program maupun kegiatan namun itu semua masih bisa teratasi dengan kapasitas yang sudah dimiliki oleh sumberdaya manusia KPU Kota Probolinggo sehingga realisasi dan target berjalan seimbang yang mencapai 82%.

Dengan begitu apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh KPU Kota Probolinggo berjalan sesuai dengan tata Kelola anggaran sehingga akan memberikan sebuah pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tahapan dan pertanggungjawaban selama satu tahun pada tahun 2024.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran (CQ)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Tercapainya tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40,377,837,000	33,195,683,152	82,21%

Pada output ini Sekretariat Kota Probolinggo telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp 10.510.409.000 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 9.885.787.819 dengan capaian 96,43% yang digunakan untuk perencanaan program anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang meliputi Perencanaan dan penganggaran pemilu, Pembentukan/seleksi badan penyelenggaraan adhoc pemilu, Fasilitas seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, Pemutakhiran data pemilih, Sosialisasi/penyuluhan Bimtek teknis tahapan, Penyusunan peraturan pemilu, Logistik pemilu, Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pendaftaran, Recruitmen badan ad hoc dan penetapan daerah pemilihan.

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Surabaya yang akuntabel.
2. Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.
3. Adanya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data yang akuntabel dan tepat waktu.
4. Adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat sasaran.

5. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat dan tertib administrasi.
6. Adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan sesuai SAP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Probolinggo selama tahun anggaran 2024 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2020, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan.

1. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem top-down sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kota Probolinggo tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Probolinggo, ruang kerja yang masih sangat

- terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
4. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Probolinggo yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

B. Rekomendasi

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kota Probolinggo sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, yaitu dengan:

- a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kota Probolinggo kepada stakeholders terkait,
- b. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat, dan
- c. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unsur/bagian terkait dalam pengelolaan anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja terutama pada sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama. Demikian tersusunnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2024, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun 2024 dapat menjadi lebih baik.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSI ALAMSJAH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024.

PIHAK KEDUA,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

YOSI ALAMSJAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100 %
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi di lingkungan KPU Kota Probolinggo	100 %
3	Terwujudnya badan Adhock Pemilu	Persentase perekrutan anggota KPPS Pemilu 2024	100 %
4	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU Kota Probolinggo	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
5	Terwujudnya legitimasi Tahapan Pemilu	Persentase sengketa Tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


YOSI A. M. SIAHA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GALIH MARGANINGRAT

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

GALIH MARGANINGRAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
2	Terwujudnya badan Adhock Pemilu	Persentase perekrutan anggota KPPS Pemilu 2024	100 %
3	Terwujudnya legitimasi Tahapan Pemilu	Persentase sengketa Tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


GALIH MARGANINGRAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WENY WIDHIYARTI

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

WENY WIDHIYARTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
2	Terwujudnya badan Adhock Pemilu	Persentase perekrutan anggota KPPS Pemilu 2024	100 %
3	Terwujudnya legitimasi Tahapan Pemilu	Persentase sengketa Tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



WENY WIDHIYARTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZAL RIZKILLAH

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

RIZAL RIZKILLAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
2	Terwujudnya badan Adhock Pemilu	Persentase perekrutan anggota KPPS Pemilu 2024	100 %
3	Terwujudnya legitimasi Tahapan Pemilu	Persentase sengketa Tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



RIZAL RIZKILLAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF WIJAKSONO

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komis Pemilihan Umum Kota Probolinggo


AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik

Komis Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ARIF WIJAKSONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Probolinggo	100 %
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
3	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
4	Terwujudnya tata Kelola pengarsipan dan pengadministrasian surat – surat kedinasan KPU	Persentase pengadministrasian dan pengarsipan surat – surat kedinasan yang tepat sasaran, tepat waktu sesuai klasifikasi.	100 %
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
6	Terwujudnya Keamanan, kedisiplinan, untuk menjaga Marwah dan wibawa Lembaga, serta memahami tugas satuan unit kerja pengamanan dalam kehumasan dan protokoler.	Persentase keamanan dan kedisiplinan dalam satuan unit kerja KPU	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ARIF WIJAKSONO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BIASIN

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

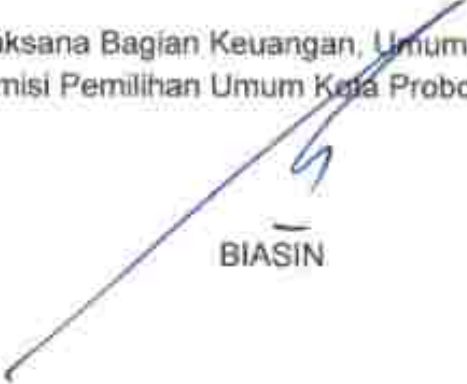
BIASIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


BIASIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO SOESANTI

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Sekretaris**

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo


AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


EKO SOESANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %
		Penginputan kedalam Silog Pemilu yang merupakan suatu aplikasi tahapan pengelolaan logistik, dengan mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi dalam pengelolaan logistik Pemilu ke dalam suatu aplikasi berbasis web (online) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan.	100 %
2	Terwujudnya tata Kelola pengarsipan dan pengadministrasian surat – surat kedinasan KPU	Persentase pengadministrasian dan pengarsipan surat – surat kedinasan yang tepat sasaran, tepat waktu sesuai klasifikasi	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



EKO SOESANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOELIANTO

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo


AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


JOELIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


JOELIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen rencana kerja yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


MURIDAN FAQIH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AYU NURDIANA

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo


AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


AYU NURDIANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen rencana kerja yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



AYU NURDIANA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI PROBO LESWADI

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

DWI PROBO LESWADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



DWI PROBO LESWADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURUL YAQIN

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

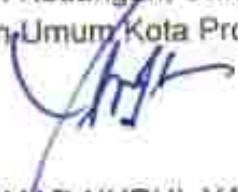
MUHAMMAD NURUL YAQIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


MUHAMMAD NURUL YAQIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL YUNIATI

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo


AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


NURUL YUNIATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tata Kelola pengarsipan dan pengadministrasian surat – surat kedinasan KPU	Persentase pengadministrasian dan pengarsipan surat – surat kedinasan yang tepat sasaran, tepat waktu sesuai klasifikasi.	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



NURUL YUNIATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD ALFIN SETIAWAN

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

ACHMAD ALFIN SETIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Keamanan, kedisiplinan, untuk menjaga Marwah dan wibawa Lembaga, serta memahami tugas satuan unit kerja pengamanan dalam kehumasan dan protokoler.	Persentase keamanan dan kedisiplinan dalam satuan unit kerja KPU	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ACHMAD ALFIN SETIAWAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHRIAL AMIN HIDAYATULLAH

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

SYAHRIAL AMIN HIDAYATULLAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Keamanan, kedisiplinan, untuk menjaga Marwah dan wibawa Lembaga, serta memahami tugas satuan unit kerja pengamanan dalam kehumasan dan protokoler.	Persentase keamanan dan kedisiplinan dalam satuan unit kerja KPU	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


SYAHRIL AMIN HIDAYATULLAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAKHRUR RIZAL HUSEINI

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

FAKHRUR RIZAL HUSEINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Keamanan, kedisiplinan, untuk menjaga Marwah dan wibawa Lembaga, serta memahami tugas satuan unit kerja pengamanan dalam kehumasan dan protokoler.	Persentase keamanan dan kedisiplinan dalam satuan unit kerja KPU	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



FAKHRUR RIZAL HUSEINI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : QORI MUGHNI KUMARA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

QORI MUGHNI KUMARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Probolinggo pada Pemilu Tahun 2024	Persentase perolehan kursi Partai Politik (Parpol) pada satu Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing – masing calon anggota DPRD di satu Dapil.	100 %
2	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase atas Tahapan persiapan dan Tahapan penyelenggaraan yang terdiri atas rincian program dan kegiatan.	70 %
3	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase Pemilih Pemula dan atau Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024	100 %
4	Terpenuhinya Dokumentasi Hasil Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persentase dokumentasi visual atau foto kegiatan kepemiluan, sebagai bukti fisik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan baik rutin maupun tahapan	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



QORI MUGHNI KUMARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDI HARTONO RAHAP

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

RUDI HARTONO RAHAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Probolinggo pada Pemilu Tahun 2024	Persentase perolehan kursi Partai Politik (Parpol) pada satu Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing – masing calon anggota DPRD di satu Dapil.	100 %
2	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase atas Tahapan persiapan dan Tahapan penyelenggaraan yang terdiri atas rincian program dan kegiatan.	70 %
3	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase Pemilih Pemula dan atau Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024	100 %
4	Terpenuhinya Dokumentasi Hasil Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persentase dokumentasi visual atau foto kegiatan kepiluan, sebagai bukti fisik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan baik rutin maupun tahapan	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


RUDI HARTONO RAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KADIR

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

KADIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Probolinggo pada Pemilu Tahun 2024	Persentase perolehan kursi Partai Politik (Parpol) pada satu Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing – masing calon anggota DPRD di satu Dapil.	100 %
2	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase atas Tahapan persiapan dan Tahapan penyelenggaraan, yang terdiri atas rincian program dan kegiatan.	70 %
3	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase Pemilih Pemula dan atau Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024	100 %
4	Terperuhnya Dokumentasi Hasil Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persentase dokumentasi visual atau foto kegiatan kepemiluan, sebagai bukti fisik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan baik rutin maupun tahapan	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



KADIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD HASAN

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komis Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

MUHAMMAD HASAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Probolinggo pada Pemilu Tahun 2024	Persentase perolehan kursi Partai Politik (Parpol) pada satu Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan perolehan suara terbanyak yang diperoleh masing – masing calon anggota DPRD di satu Dapil.	100 %
2	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase atas Tahapan persiapan dan Tahapan penyelenggaraan yang terdiri atas rincian program dan kegiatan.	70 %
3	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persentase Pemilih Pemula dan atau Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024	100 %
4	Terpenuhinya Dokumentasi Hasil Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Persentase dokumentasi visual atau foto kegiatan kepemiluan, sebagai bukti fisik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan baik rutin maupun tahapan	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



MUHAMMAD HASAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AHMAD HUDRI**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Probolinggo, 9 Januari 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo,



AHMAD HUDRI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo yang menyelenggarakan Pemilu sesuai jadwal	100 %
2.	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Persentase KPU Kota Probolinggo yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100 %
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100 %
4.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %
5.	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Provinsi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89 %
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100 %
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota	100 %
		Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Probolinggo minimal B	100 %
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapat nilai minimal B	100 %

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	

Program

Anggaran

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (Akun.076.01.CQ TA. 2024) **Rp. 18.827.919.000,-**

Probolinggo, Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo.



AHMAD HUDRI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARNIK APRIL SUSANTI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

ARNIK APRIL SUSANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Probolinggo yang memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100 %
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas Kinerja KPU Kota Probolinggo	100 %
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan	100 %
4	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Probolinggo yang aman, dan lancar.	100 %
5	Terlaksanya manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran 2024	100 %
		Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Probolinggo	100 %
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ARNIK APRIL SUSANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DININGRAT PURNAMA WATI

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data
Dan Informasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

DININGRAT PURNAMA WATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Probolinggo yang memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100 %
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan	100 %
3	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Probolinggo yang aman, dan lancar.	100 %
4	Terlaksanya manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran 2024	100 %
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Perencanaan Data
Dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



DININGRAT PURNAMAWATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARDIAN SETYO NUGROHO

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data
Dan Informasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

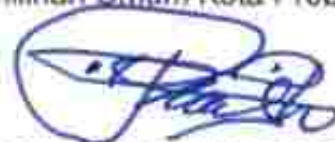
ARDIAN SETYO NUGROHO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan	100 %
2	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Probolinggo yang aman, dan lancar,	100 %
3	Terlaksanya manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Probolinggo	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Perencanaan Data
Dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ARDIAN SETYO NUGROHO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIANSYAH PUTRA PRATAMA

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Bagian Perencanaan, Data
Dan Informasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

YULIANSYAH PUTRA PRATAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan	100 %
2	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kota Probolinggo yang aman, dan lancar.	100 %
3	Terlaksanya manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Probolinggo	100 %

Probolinggo, 9 Januari 2024

Staf Pelaksana Bagian Perencanaan Data
Dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


YULIANSYAH PUTRA PRATAMA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AHMAD HUDRI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo

AHMAD HUDRI

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo,

AGUS SETIYONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %
3	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Probolinggo	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan KPU Kota Probolinggo dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%

7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	90%
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan teapt waktu	100%

Program

Anggaran

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (Akun.076.01.CQ TA. 2024) **Rp. 18.827.919.000,-**

Probolinggo, 9 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo,


AGUS SETIYONO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**